ANALISIS YURIDIS PEMBERIAN ASURANSI JIWA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2014 TENTANG PERASURANSIAN

Risa Amalia Sanjaya
Universitas Singaperbangsa Karawang
amaliarisa378@gmail.com

Abstract

Life insurance is a reciprocal agreement between the policyholder and the insurer. An insurance agreement must be made in writing in the form of a document called a policy (Article 255 of the Indonesian Civil Code). The policy is the sole written evidence proving that the insurance agreement has been established. To address difficulties that may arise if an event occurs after the agreement has been made but before the policy has been issued—or even if the policy has been drafted but not yet signed, or if it has been signed but not yet delivered to the insured—and subsequently an event occurs that causes the insured to suffer a loss. The research methodology used in this paper is the normative legal method. This paper employs the normative legal method because the focus of this research is on law or legal norms. Normative legal research is conducted to examine legal principles, whether they pertain to written or unwritten positive law.

Keywords: *Life Insurance; Insurance Agreement; Policy.*

Abstrak

Asuransi Jiwa adalah Pertanggungan jiwa adalah perjanjian timbal balik antara penutup (pengambil) asuransi dengan penanggung. Perjanjian asuransi yang telah terjadi harus dibuat secara tertulis dalam bentuk akta yang disebut polis (Pasal 255 KUHD). Polis merupakan satu-satunya alat bukti tertulis untuk membuktikan bahwa asuransi telah terjadi. Untuk mengatasi kesulitan jika terjadi sesuatu setelah perjanjian namun belum sempat dibuatkan polisnya atau walaupun sudah dibuatkan atau belum ditandatangani atau sudah di tandatangani tetapi belum diserahkan kepada tertanggung kemudian terjadi evenement yang menimbulkan kerugian tertanggung. Metodologi penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode yuridis normatif. Penulisan ini menggunakan metode yuridis normatif oleh karena sasaran penelitian ini adalah hukum atau kaedah (norm). Penelitian yuridis normatif dilakukan untuk meneliti asas-asas hukum, baik terhadap hukum positif tertulis maupun tidak tertulis.

Kata Kunci: Asuransi Jiwa; Perjanjian Asuransi; Polis.

A. Introduction

Dengan melihat keadaan ekonomi yang buruk, maka masyarakat merasa adanya suatu kebutuhan jaminan sosial yang lebih besar dan lebih terjamin. Selanjutnya di berbagai negara atas dasar memberikan jaminan sosial itulah, mulai dikembangkan pola asuransi sosial, yang pada dasarnya memberikan perlindungan kepada masyarakat luas, terhadap semua kemungkinan kerugian yang diderita di luar kemampuan orang-orang pribadi.

Oleh karena asuransi sosial menitikberatkan pada suatu tujuan guna memenuhi kebutuhan akan jaminan sosial atau social security dalam masyarakat, maka tepatlah apabila asuransi jenis ini disebut sebagai asuransi sosial, meskipun ada sementara sarjana yang mempergunakan istilah asuransi wajib. Pada dasarnya dapat dikatakan bahwa tujuan asuransi sosial itu memang berkaitan dengan perlindungan terhadap jaminan sosial terhadap masyarakat.

Penyelenggaraan asuransi sosial biasanya merupakan suatu organisasi di bawah wewenang dan pengawasan negara. Jadi dalam hal ini negara berkedudukan sebagai penanggung sekaligus sebagai penguasa dan pengelola dana. Dengan demikian fungsi sosial dari asuransi sosial nampak jelas, yaitu di satu pihak asuransi ini menuju ke satu sistem jaminan sosual ialah untuk kesejahteraan masyarakat dan di lain pihak dana yang terkumpul dan yang dikuasai negara itu akan kembali lagi kepada masyarakat. Tujuan asuransi sosial itu terutama untuk menjamin terlindunginya kebutuhan akan jaminan sosial bagi masyarakat luas. Oleh karena itu yang menjadi atau berposisi sebagai tertanggung tentu saja masyarakat luas atau anggota golongan masyarakat luas.

Perkembangan asuransi di Indonesia menunjukkan angka kemajuan yang cukup baik. Perusahaan asuransi menunjukkan geliat pertumbuhan di dalam usaha yang mereka jalankan, yang mana semakin hari semakin banyak nasabah yang mengunakan layanan asuransi di dalam kehidupan mereka. Kesadaran masyarakat akan pentingnya sebuah perlindungan atas berbagai macam risiko yang bisa terjadi dan menimpa diri mereka sewaktu-waktu adalah salah satu penyebab tingginya jumlah pengguna asuransi belakangan ini. Asuransi jiwa merupakan layanan asuransi yang digunakan sebagai bentuk perlindungan terhadap timbulnya kerugian finansial atau hilangnya pendapatan seseorang atau keluarga akibat adanya kematian anggota keluarga (tertanggung) yang biasanya menjadi sumber nafkah bagi keluarga tersebut.

Menurut Subekti dan Tjitrosudibio Asuransi adalah suatu perjanjian dengan mana seseorang penanggung mengikat diri kepada seorang tertanggung, dia menerima suatu premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan dan kehilangan kuntungan yang diharapkan yang mungkin terjadi karena suatu peristiwa tak tentu.[1]

Menurut pasal 302 kuhd, asuransi jiwa adalah jiwa seseorang dapat, guna keperluan seseorang yang berkepentingan, dipertanggungkan, baik untuk selama hidupnya jiwa itu, untuk suatu waktu yangn ditetapkan dalam perjanjian.[2] Menurut Pasal 1 angka (1) UU Usaha Perasuransian yang dipersempit melingkupi jenis asuransi jiwa, Asuransi atau pertanggungan jiwa adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.[3]

Menurut Mehr dan Cammerk Asuransi Jiwa adalah suatu alat sosial ekonomi. Ia merupakan cara sekelompok orang untuk dapat bekerjasama memeratakan beban kerugian karena kematian sebelumnya (premature death) dari anggota kelompok itu. Organisasi asuransi memungut kontribusi dari masing-masing anggota,

[1] Subekti. Hukum Perjanjian, Cet. XXIII. Jakarta: Intermasa, 1993. Hlm 74

[2] *Ibid. Hlm 75*

[3] Abdul Kadir Muhammad, 1999, Hukum Perusahaan Indonesia, Bandung: Citra Aditya Bakti. Hlm 168.

menginvestasikannya dan menjamin keamanannya dari hasil bunga minimum dan mendistribusikan keuntungan (benefity) kepada ahli waris yang meninggal.[4]

Menurut H.M.N Purwosutjipto Asuransi Jiwa adalah Pertanggungan jiwa adalah perjanjian timbal balik antara penutup (pengambil) asuransi dengan penanggung, dengan mana penutup asuransi mengikatkan diri selama jalannya pertanggungan, membayar uang premi kepada penanggung, sedangkan penanggung sebagai akibat langsung dari meninggalnya orang yang jiwanya dipertanggungkan atau setelah lampaunya suatu jangka waktu yang diperjanjikan, mengikatkan diri untuk membayar sejumlah uang tertentu kepada orang yang ditunjuk oleh penutup asuransi sebagai penikmatnya.[5]

Berdasarkan pengertian asuransi jiwa tersebut, dapat disimpulkan adanya 4 (empat) unsur dalam asuransi jiwa, yaitu sebagai berikut :

1. Asuransi jiwa merupakan perjanjian timbal balik antara penanggung dengan tertanggung untuk jangka waktu tertentu
2. Pihak penanggung mempunyai kewajiban untuk membayar sejumlah uang kepada tertanggung secara sekaligus untuk berangsur-angsur
3. Pihak tertanggung mempunyai kewajiban untuk mambayar premi kepada penanggung secara sekaligus atau berangsur-angsur
4. Pembayaran sejumlah uang didasarkan atas hidupa tau matinya seseorang jiwa atau yang dipertanggungkan.

B. Research Methods

Penulisan membutuhkan data-data yang mempunyai kebenaran yang dapat dipercaya, dan untuk mendapatkan data-data tersebut dilakukanlah suatu penelitian. Dalam penulisan skripsi ini, dilakukanlah suatu penelitian dengan metode penelitian hukum. Fungsi dari metode tersebut adalah untuk menemukan, merumuskan dan menganalisa serta memecahkan masalah tersebut guna mengungkapkan kebenaran.

Metodologi penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode yuridis normatif yang memiliki makna pencarian sebuah jawaban tentang suatu masalah. Penulisan ini menggunakan metode yuridis normatif oleh karena sasaran penelitian ini adalah hukum atau kaedah (norm). Penelitian yuridis normatif dilakukan untuk meneliti asas-asas hukum, baik terhadap hukum positif tertulis maupun tidak tertulis. Adapun hal ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau daftar sekunder (lebih dikenal dengan penelitian hukum kepustakaan).

C. Results and Discussion

1. Pengaturan asuransi jiwa di Indonesia

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) ada 2 (dua) cara pengaturan asuransi, yaitu pengaturan yang bersifat umum dan yang bersifat khusus. Pengaturan yang bersifat umum terdapat dalam buku I Bab 9 (Pasal 246 – Pasal 286 KUHD) melihat pada Pasal 247 KUHD yang disebutkan bahwa beberapa jenis asuransi yaitu asuransi kebakaran, asuransi hasil pertanian, asuransi jiwa, serta asuransi pengangkutan laut, darat, dan sungai. Pengaturan yang bersifat khusus terdapat dalam Buku I Bab 10 (Pasal 287 – Pasal 308 KUHD) bagian pertama yang mengatur asuransi bahaya kebakaran, yang mengancam hasil-hasil pertanian di sawah (Pasal 299 – 301) dan bagian ketiga mengatur asuransi jiwa (Pasal 302 – 308). Buku II Bab 9 bagian pertama mengatur bentuk dan isi asuransi (Pasal 592 – 618).[6]

Bagian kedua mengatur perkiraan

[4] Mehr dan Cammack, Dasar-dasar Asuransi, Cet. 1. Penerbitan, Jakarta : Balai Aksara, 1981. Hlm 81-82.

[5] Purwosutjipto, H.M.N, 2003, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia. Hukum Pengangkutan. Jilid 3, Jakarta: Penerbit Djambatan. Hlm 141.

[6] Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

barang-barang yang diasuransikan (Pasal 619 – 623 KUHD). Bagian ketiga mengatur awal dan akhir bahaya (Pasal 624-634 KUHD). Bagian keempat mengatur hak dan kewajibankewajiban pihak dalam asuransi (Pasal 635-662 KUHD). Bagian kelima mengatur Abandon (melepas hak milik atas barang yang diasuransikan) (Pasal 663 – 680 KUHD) dan bagian keenam mengatur kewajiban-kewajiban dan hak-hak makelar di dalam asuransi laut (681-685 KUHD) dan hak-hak makelar di dalam asuransi laut (618 – 685 KUHD). Buku II bab 10 tentang asuransi bahwa dalam pengangkutan di darat dan sungai-sungai (Pasal 686 – 690 KUHD).

Pasal 1774 KUHPerdata yaitu dimana suatu perjanjian untunguntungan adalah sebuah perbuatan yang hasilnya, mengenai untung ruginya, bagi semua pihak, maupun bagi sementara pihak, bergantung pada suatu kejadian yang belum tentu. Perjanjian pertanggungan termasuk kepada perjanjian untung-untungan misalnya:[7]

a. Perjanjian pertaruhan/perjudian.
b. Perjanjian pertanggungan.
c. Perjanjian seorang mendapatkan keuntungan seumur hidup :
    1) Perjanjian pertanggungan masuk perjanjian peruntung-untungan karena perjanjian ini dikaitkan pada peristiwa tak tentu secara teori. Dalam 38 teori pertanggungan termasuk kepada perjanjian untung-untungan karena peristiwa belum tentu terjadi.
    2) Perjanjian pertanggungan tidak termasuk perjanjian untung-untungan karena:
        a) Adanya premi dan ganti rugi jadi adanya keseimbangan hak dan kewajiban.
        b) Unsur kepentingan adalah syarat mutlak.
        c) Karena apabila terjadi wanprestasi dapat diajukan kepengadilan.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian merupakan wujud dari keseriusan pemerintah untuk memajukan industri asuransi di tanah air. Hal ini tentu disambut baik oleh pelaku-pelaku usaha di industri tersebut, karena UndangUndang ini memiliki banyak perbedaan dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Asuransi, pada Undang-Undang ini banyak diatur aturan-aturan baru yang sebelumnya tidak diatur dalam Undang-Undang yang lama, serta banyak dilakukan penyempurnaan terhadap aturan-aturan yang lama.[8]

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian menyebutkan perusahaan asuransi adalah perusahaan asuransi umum dan perusahaan asuransi jiwa. Perusahaan asuransi umum ialah perusahaan asuransi yang hanya dapat menyelenggarakan usaha asuransi umum, termasuk ini usaha asuransi kesehatan dan lini usaha asuransi kecelakaan diri dan usaha reasuransi untuk risiko perusahaan asuransi umum lain.

Perusahaan asuransi jiwa adalah perusahaan asuransi yang hanya dapat menyelenggarakan usaha asuransi jiwa termasuk liniusaha anuitas, lini usaha asuransi kesehatan, dan lini usaha asuransi kecelakaan diri. Selain perusahaan asuransi umum dan usaha asuransi jiwa ruang lingkup usaha perasuransian dalam Undang-Undang Perasuransian juga dikenal perusahaan reasuransi yang dapat menyelenggarakan usaha reasuaransi serta perusahaan asuransi syariah dan perusahaan reasuransi syariah.

Penggolongan asuransi secara umum dijelaskan pada pasal 1774 KUH Perdata.

[7] Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

[8] Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian

Penggolongan tersebut didasarkan pada bunga selama hidup seseorang dalam perjanjian untung-untungan atau perjudian (konsovereendkomst). Asuransi dapat dikatakan sebagai pejanjian untung-untungan karena mengandung unsur kemungkinan, dimana kewajiban penanggung untuk menggantikan kerugian yang diderita oleh tertanggung tersebut digantungkan pada ada atau tidaknya suatu peristiwa yang tidak tentu atau tidak pasti (peristiwa yang belum tentu terjadi).

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) terdapat 7 pasal yang mengatur tentang asuransi jiwa adalah Pasal 302 sampai dengan Pasal 308. KUHD Pasal 302 sebagai dasar dari asuransi jiwa yang menyatakan bahwa jika seseorang dapat dipertanggungjawabkan, berguna bagi keperluan seseorang yang berkepentingan baik untuk selama masa hidupnya maupun untuk sesuatu yang telah diperjanjikan. Dari ketentuan pasal sebelumnya, asuransi jiwa dicatat dalam polis asuransi itu sendiri dalam jangka waktu tertentu, dan mungkin juga layak untuk itu. Kontrak tidak menentukan jangka waktu seumur hidup sesuai dengan persyaratan. Undang-Undang tidak secara khusus menentukan kemungkinan mengambil asuransi jiwa bagi mereka yang tertarik.

Pasal 303 KUHD menyatakan bahwa para pemangku kepentingan dapat memberikan ganti rugi tersebut dan bahkan tidak dilarang untuk mengganti nyawa orang yang jiwanya diasuransikan tanpa sepengetahuan atau persetujuan orang tersebut. Hubungan hukum yang timbul antara penanggung dan bank adalah pelaksanaan jasa sebagai komitmen yang menguntungkan pihak ketiga, dalam arti perjanjian antara debitur dan penanggung. Debitur menunjuk bank sebagai pihak yang diberi ganti rugi. Sehubungan dengan perikatan kepada pihak ketiga ini menurut Pasal 1317 KUHPerdata, para pihak dapat mengadakan suatu kontrak dengan janji bahwa salah satu pihak akan dilimpahkan kewajibannya kepada pihak ketiga yang ditentukan dalam kontrak tersebut.

Asuransi jiwa (live insurance) Adalah jenis usaha asuransi berupa jasa yang diberikan oleh pihak penanggung dalam mengatasi risiko yang dikaitkan dengan jiwa seseorang, misalnya, meninggal dunia dan cacat akibat kecelakaan atau sebab lainnya. Untuk risiko kematian, pihak yang mendapatkan santunan adalah ahli waris dari pihak tertanggung.

Berdasarkan pengertian Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dapat disimpulkan ada tiga pihak dalam asuransi, yaitu:

a. Pihak tertanggung (Insured), merupakan pihak yang menjadi obyek asuransi yakni yang mempunyai kewajiban membayar uang premi kepada pihak penanggung baik sekaligus atau berangsur-angsur
b. Pihak penanggung (Insure), merupakan pihak yang bersedia untuk menanggung kerugian yang mungkin terjadi pada seseorang yang menjadi tanggungannya berdasarkan perjanjian yang telah disepakati. Pihak penanggung mempunyai kewajiban untuk membayar sejumlah uang kerugian kepada pihak tertanggung, sekaligus atau berangsu-angsur apabila terjadi sesuatu dikemudian hari.
c. Suatu kejadian atau peristiwa, merupakan suatu peristiwa atau kejadian yang tidak tentu (tidak terduga sebelumnya).

Perjanjian asuransi yang telah terjadi harus dibuat secara tertulis dalam bentuk akta yang disebut polis (Pasal 255 KUHD). Polis

ini merupakan satu-satunya alat bukti tertulis untuk membuktikan bahwa asuransi telah terjadi. Untuk mengatasi kesulitan jika terjadi sesuatu setelah perjanjian namun belum sempat dibuatkan polisnya atau walaupun sudah dibuatkan atau belum ditandatangani atau sudah di tandatangani tetapi belum diserahkan kepada tertanggung kemudian terjadi evenement yang menimbulkan kerugian tertanggung.

Pasal 257 KUHD memberi ketegasan, walaupun belum dibuatkan polis, asuransi sudah terjadi sejak tercapai kesepakatan antara tertanggung dan penanggung. Sehingga hak dan kewajiban tertanggung dan penanggung timbul sejak terjadi kesepakatan berdasarkan nota persetujuan. Bila bukti tertulis sudah ada barulah dapat digunakan alat bukti biasa yang diatur dalam hukum acara perdata.

Ketentuan ini yang dimaksud oleh Pasal 258 ayat (1) KUHD. Syarat-syarat khusus yang dimaksud dalam Pasal 258 KUHD adalah mengenai esensi inti isi perjanjian yang telah dibuat itu, terutama mengenai realisasi hak dan kewajiban tertanggung dan penanggung seperti: penyebab timbul kerugian (evenement); sifat kerugian yang menjadi beban penanggung; pembayaran premi oleh tertanggung; dan klausula-klausula tertentu.

2. Penerapan asuransi jiwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian

Menurut sri redjeki hartono, asuransi jiwa secara terbuka menawarkan suatu proteksi atau perlindungan dan harapan pada masa yang akan datang. Asuransi sebagai lembaga mempunyai fungsi ganda atau rangkap yang keduanya dapat dicapai secara sempurna , yaitu :[9]

a. karena menawarkan jasa proteksi kepada yang membutuhkan , maka ia dapat berposisi sebagai lembaga yang menyediakan diri untuk dalam keadaan tertentu menerima risiko pihakpihak lain, khusunya risiko ekonomi. Dengan mekanisme kerja yang ada padanya, setiap kemungkinan menderitakerugian dapat dengan tepat dan cepat diatasi.
b. seluruh perusahaan asuransi yang baik dan maju dapat memberikan kesempatan kerja terhadap sekian tenaga kerja yang menghidupi beberapa anggita keluarganya, dan dapat menghimpun dana dari masyarakat luas, karena penutupan asuransi, selalu dikuti dengan pembayaran premi.

Prinsip umum dalam asuransi jiwa adalah :

a. prinsip ekonomi Adalah alasan – alasan ekonomi bagi pendorong bagi pihak- pihak tertentu (manusia dan bdan hukum) untuk menggunakan jasa asuransi. Setidaknya ada tiga jenis risiko yang mempengaruhi nilai ekonomi hidup manusia dan menjadi alasan timbulnya kebutuhan akan asuransi jiwa, yaitu risiko kematian , risiko hari tua, dan risiko kecelakaan atau sakit.
b. prinsip hukum Berkaitan dengan prinsip hukum, ada dua prinsip asuransi yang berkenaan dan kduanya bahkan menjadi syarat khusus sahnya perjanjian asuransi secara umum, yaitu prinsip itikad baik yang sempurna dan prinsip adanya kepentingan yang diasuransikan

[9] Sri Rejeki. Hartono,Hukum Asuransi Dan Perusahaan Asuransi, (Jakarta : Sinar Grafika, 2001), hlm 11

c. prinsip aktuaria Dalam asuransi jiwa, terdapat hubungan antara hak dan kewajiabn yang dinyatakan dalam jumlah tertentu, seperti jumlah uang asuransi sdan besarnya premi. Premi ditentukan dengan menggunkan dasar- dasra perhitungan , tingkat kematian, suku bunga majemuk dan biaya. Demikian pula perhitungan unsur tabungan dan perlindungan cadangan prem, nilai tebus , pinjaman atas polis dan sebagainya, semua ditentukan atas dasar prinsip aktuaria.
d. prinsip kerja sama Asuransi jiwa pada dasranya merupakan suatu bentuk kerja sama dari orang-orang yan ingin menghindari atau setidaktidaknya meringankan kerugian, akibat terjadinya risiko. Kerja sama tersebut dikoordinasikan oleh perusahaan asuransi jiwa bekerja atas dasar hukum bilanagn besar. Kerja sama dalam bentuk mengasuransikan diatas risiko yang ditanggung sendiri kepada perusahaan reasuransi disebut reinsurance.

Menurut Undang-undang Republik Indonesia nomor 40 tahun 2014 tentang perasuransian adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk :

a. memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau
b. memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

Asuransi jiwa dikatakan memiliki fungsi investasi dan fungsi tabungan karena tertanggung akan menerima kembali premi yang dibayar selama menjadi tertanggung sebagai uang santunan ataupun sebagai uang pengembalian. Hal ini sama seperti menabung ataupun menginvestasikan sejumlah uang kepada suatu lembaga keuangan ataupun badan tertentu, yang bertujuan untuk memperoleh jaminan finansial dimasa mendatang atau di saat seseorang (suami/bapak/ibu) tidak mampu lagi untuk membantu finansial keluarga.

Hak dalam hukum perikatan timbul berdasarkan persetujuanpersetujuan dan merupakan hak relatif. Hak relatif ialah hak yang memberikan wewenang kepada seorang tertentu atau beberapa orang tertentu untuk menuntut agar supaya seseorang atau beberapa orang lain tertentu memberikan sesuatu, melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu.[10] Selanjutnya dijelaskan subjek hukum adalah pendukung hak dan kewajiban. Pendukung hak dan kewajiban disebut orang. Orang dalam arti hukum terdiri dari manusia pribadi dan badan hukum.[11]

Penanggung harus sebuah perusahaan berbadan hukum dapat berbentuk Perseroan Terbatas (PT), Perusahaan Perseroan (Persero), atau Koperasi. Tertanggung

[10] Kansil, C.S.T. 2002. Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia. Balai Pustaka. Jakarta. Hlm 120.

[11] Muhammad, Abdulkadir. 2004. Hukum dan Penelitian Hukum. PT Citra Aditya Bhakti. Bandung. Hlm 27.

berstatus sebagai pemilik atau pihak yang berkepentingan atas jiwa dan raga yang diasuransikan. Tertanggung tidak harus sebuah perusahaan berbadan hukum, tetapi dapat sebagai perseorangan, persekutuan, atau badan hukum, baik sebagai perusahaan ataupun bukan perusahaan.[12] Setiap orang dapat mengasuransikan jiwanya, asuransi jiwa dapat diadakan untuk kepentingan pihak ketiga. Asuransi jiwa dapat diadakan selama hidup atau selama jangka waktu tertentu yang ditetapkan dalam perjanjian.[13]

Kewajiban terhadap pembayaran premi adalah kewajiban bagi tertanggung atau yang berkepentingan. Orang-orang yang dimaksud untuk membayar premi antara lain:

a. Orang yang namanya disebut di dalam polis;
b. Pemilik baru, jika ada peralihan kepemilikan;
c. Pemberi kuasa, pada pertanggungan oleh seorang pemegang kuasa "dengan pemberi kuasa".[14]

Perusahaan Asuransi Jiwa adalah perusahaan yang memberikan jasa dalam penanggulangan risiko yang dikaitkan dengan hidup atau meninggalnya tertanggung. Sedangkan risiko adalah ketidaktentuan atau uncertainty yang mungkin menimbulkan kerugian (loss). Risiko adalah variasi potensial dalam pengeluaran. Ketika risiko hadir, pengeluaran tidak dapat diperkirakan dengan pasti. Pada akhirnya, risiko menimbulkan ketidakpastian.[15]

Polis adalah alat bukti terpenting untuk adanya dan besarnya pertanggungan.[16] Polis adalah akta yang ditandatangani oleh tertanggung dan penanggung yang memiliki fungsi sebagai alat bukti dalam perjanjian. Asuransi jiwa pada dasarnya memiliki fungsi investasi dan fungsi tabungan. Seperti yang diketahui, investasi merupakan suatu kegiatan penanaman atau penyertaan modal pada suatu lembaga keuangan atau perusahaan tertentu yang dalam jangka waktu tertentu akan menghasilkan profit atau laba, namun profit atau laba yang diharapkan belum tentu didapatkan investor. Sedangkan tabungan merupakan simpanan uang yang dalam jangka waktu tertentu akan mendapatkan bunga dan jaminan masa depan. Asuransi jiwa dikatakan memiliki fungsi investasi dan fungsi tabungan karena tertanggung akan menerima kembali premi yang dibayar selama menjadi tertanggung sebagai uang santunan ataupun sebagai uang pengembalian. Hal ini sama seperti menabung ataupun menginvestasikan sejumlah uang kepada suatu lembaga keuangan ataupun badan tertentu, yang bertujuan untuk memperoleh jaminan finansial dimasa mendatang atau disaat seseorang (suami/bapak atau istri/ibu) tidak mampu lagi untuk membantu finansial keluarga.

D. Conclusion

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) terdapat 7 pasal yang mengatur tentang asuransi jiwa adalah Pasal 302 sampai dengan Pasal 308. KUHD Pasal 302 sebagai dasar dari asuransi jiwa yang menyatakan bahwa jika seseorang dapat dipertanggungjawabkan, berguna bagi keperluan seseorang yang berkepentingan baik untuk selama masa hidupnya maupun untuk sesuatu yang telah diperjanjikan. Dari ketentuan pasal sebelumnya, asuransi jiwa

[12] Ibid, Hlm 8.
[13] Ibid, Hlm 72.
[14] Barneveld, H. Van. 1980. Pengetahuan Asuransi. Alih Bahasa Strumphler cs. Bhratara Karya Aksara. Jakarta. Hlm 20.
[15] Williams, C. Arthur cs. 1998. Risk Management and Insurance. The McGraw-Hill Companies, Inc. Singapore. Hlm 4.
[16] Barneveld, H. Van. Opcit. Hlm 213.

dicatat dalam polis asuransi itu sendiri dalam jangka waktu tertentu, dan mungkin juga layak untuk itu. Kontrak tidak menentukan jangka waktu seumur hidup sesuai dengan persyaratan. Undang-Undang tidak secara khusus menentukan kemungkinan mengambil asuransi jiwa bagi mereka yang tertarik. Asuransi jiwa dikatakan memiliki fungsi investasi dan fungsi tabungan karena tertanggung akan menerima kembali premi yang dibayar selama menjadi tertanggung sebagai uang santunan ataupun sebagai uang pengembalian. Hal ini sama seperti menabung ataupun menginvestasikan sejumlah uang kepada suatu lembaga keuangan ataupun badan tertentu, yang bertujuan untuk memperoleh jaminan finansial dimasa mendatang atau di saat seseorang (suami/bapak/ibu) tidak mampu lagi untuk membantu finansial keluarga.

Bibliography

Artikel Jurnal

Abdul Kadir Muhammad, 1999, Hukum Perusahaan Indonesia, Bandung: Citra Aditya Bakti.

Barneveld, H. Van. 1980. Pengetahuan Asuransi. Alih Bahasa Strumphler cs. Bhratara Karya Aksara. Jakarta.

Kansil, C.S.T. 2002. Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia. Balai Pustaka. Jakarta.

Mehr dan Cammack, Dasar-dasar Asuransi, Cet. 1. Penerbitan, Jakarta : Balai Aksara, 1981.

Muhammad, Abdulkadir. 2004. Hukum dan Penelitian Hukum. PT Citra Aditya Bhakti. Bandung.

Purwosutjipto, H.M.N, 2003, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia. Hukum Pengangkutan. Jilid 3, Jakarta: Penerbit Djambatan.

Sri Rejeki. Hartono,Hukum Asuransi Dan Perusahaan Asuransi, (Jakarta : Sinar Grafika, 2001).

Subekti. Hukum Perjanjian, Cet. XXIII. Jakarta: Intermasa, 1993.

Williams, C. Arthur cs. 1998. Risk Management and Insurance. The McGraw-Hill Companies, Inc. Singapore.

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.